

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah sekaligus juga amanah yang diberikan oleh Allah Swt. kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya yang dilakukan orang tua agar anak-anak tersebut dapat tumbuh sehat dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya. Salah satu kebaikan yang diberikan kepada anak yang baru dilahirkan adalah pemberian makanan dan gizi berupa Air Susu Ibu (ASI) yang cukup. Susu ibu ini merupakan cairan ciptaan Allah Swt., yang tidak adaandingannya dan merupakan sumber tumbuh kembang anak.¹

Jika ada anak yang menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan anak, sehingga perempuan yang menyusukan tersebut menurut hukum Islam maupun syara' telah seperti ibunya. Ibu tersebut menghasilkan susu karena kehamilan yang disebabkan hubungan dengan suaminya, sehingga suami dari perempuan itu sudah seperti ayahnya, dan sebaliknya suami anak yang disusui tersebut sudah seperti anaknya. Demikian pula anak yang dilahirkan oleh ibu itu seperti saudara dari anak yang menyusu kepada ibu tersebut sudah seperti hubungan nasab.²

¹Catherine Parker, *Konsultasi Kebidanan* (Jakarta: Erlangga, 2006), h.226.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, h.115.

Meminum susu wanita yang menyusuinya mengakibatkan hubungan *mahram*, baik dengan cara dihisap, atau langsung ditelan, atau melalui hidung selama berfungsi memberi makan sampai menghilangkan rasa lapar si bayi, serta memenuhi kadar menyusui.³

Mengenai kadar susuan yang menjadikan bahkan menimbulkan hubungan *mahram* terdapat perbedaan paham Para Imam Madzhab. Menurut Imam Syafi'i di dalam kitab *Al-Umm* jilid tiga bab perempuan yang haram dinikahi dengan sebab kerabat, dapat disimpulkan bahwa mengenai kadar susuan itu adalah pendapat yang baru. Menjelaskan tidak menjadi haram penyusuan, selain lima kali penyusuan yang berpisah-pisah. Alasannya Aisyah menceritakan, bahwa didalam kitab itu mengharamkan dengan sepuluh kali penyusuan. Kemudian, dibatalkan dengan lima kali penyusuan. Dalam hal ini diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ :
عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرِمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ،
فَنُؤْفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هِيَ فِيْمَا يَقْرَأُ مِنَ
الْقُرْآنِ. رواه مسلم

Artinya: "Dari Aisyah ra ia berkata : pada mulanya ayat yang diturunkan berkenaan dengan susuan adalah sebanyak 10 (sepuluh) kali susuan yang diketahui pasti mengakibatkan keharaman menikah, kemudian ayat tersebut dinasakh (dihapus dan diganti) dengan 5 (lima) kali susuan yang

³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 3, (terj Muhammad Afifi, Abdul Aziz), (Jakarta: Almahira, 2010), h.28.

diketahui pasti, kemudian Nabi Muhammad SAW wafat dan itulah yang terbaca di dalam al-Qur'an” (HR. Muslim).⁴

Terdapat juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi:

عَنْ نَافِعِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَتْ بِهِ وَهُوَ يَرْضِعُ إِلَى أُخْتِهَا أُمَّ كُتَيْبَةَ، فَأَرْضَعَتْهُ ثَلَاثَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ مَرِضَتْ فَلَمْ تُرْضِعْهُ غَيْرَ ثَلَاثِ رَضَعَاتٍ فَلَمْ أَكُنْ أَدْخُلُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ أُمَّ كُتَيْبَةَ لَمْ تُكْمِلْ لِي عَشْرَ رَضَعَاتٍ (رواه البيهقي)

Artinya: “Dari Nafi’ bahwa Salim bin Abdillah mengabarkan dari Aisyah, bahwa ‘Aisyah Ummul Mukminin mengirim Salim kepada saudara perempuannya bernama Ummu Kulsum agar menyusui Salim. Salim menerangkan bahwa Ummi Kulsum menyusunya sebanyak tiga kali susuan dan kemudian ia sakit, sehingga tidak lagi dapat menyusui kecuali tiga kali saja, dan akupun belum pernah keluar masuk rumah Aisyah secara bebas, dikarenakan Ummi Kulsum belum menyempurnakan susuan sebanyak sepuluh kali menyusui.” (HR. Baihaqi).⁵

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أُمَّ أَبِي حُدَيْفَةَ فَأَرْضَعَتْ سَالِمًا خَمْسَ رَضَعَاتٍ وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ. (رواه احمد)

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwa sesungguhnya Nabi Saw pernah menyuruh istri Abi Hudzaifah supaya menyusui salim maka Salim disusui sebanyak lima kali susuan sedang Salim masuk rumahnya sebab penyusuan tersebut”.⁶(HR. Ahmad)

Dalam hadis ini Rasulullah saw tidak menanyakan berapa kali jumlah kadar susuan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa masalah

⁴Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, (Jakarta: Daru Ihyal Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2010), h.239.

⁵Hafidz bin Hajar Al-Asqolani, *Kitab Bulughul Marram*, (Jakarta: Daru Ihyal Al-Kutub Al-Arabiyyah, 2010), h.239.

⁶ Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), h.2446.

jumlah kadar susuan tidaklah disebutkan, yang terpenting yaitu terjadinya penyusuannya. Maka secara hukum *syar'i* telah berlaku pengharaman dan Rasulullah saw menyuruh bahwa dilakukan susuan terhadap Salim dengan lima kali penyusuan, yang mengharamkan dengan tidak kurang dari lima kali penyusuan tersebut.⁷

Tetapi menurut Imam Malik bahwa penyusuan anak yang masih di bawah umur dua tahun adalah mengharamkan (menyebabkannya menjadi hubungan *mahram*) walaupun hanya dilakukan satu kali isapan. Penyusuan juga tidak ada ketentuan khusus mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tapi susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak dapat menimbulkan hubungan *mahram* dan sudah cukup mengharamkan pernikahan.⁸Dalam hal ini berdasarkan sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari menyatakan:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ أَخْبَرَ نَاعِبُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا
عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ أَنَّهُ تَزَوَّجَا بِنْتَهُ لِأَبِيهَا بَيْنَ عَزِيزٍ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ
فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِي تَزَوَّجَ فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ مَا أَعْلَمُ
أَنَّكَ أَرْضَعْتِي وَ لَا أَخْبَرْتِي فَرَكِبَ الرِّسُ وَ لَا لِلَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

⁷ Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, *Al-Umm*, Jilid 3, (Beirut-Lebanon: Darul Fikri, 1430H), h.29.

⁸ Imam Malik bin Anas, *Al-Muwaththa' Imam Malik*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h.857.

وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ
وَقَدْ قِيلَ فَفَارَقَهَا عُقْبَةُ وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya:“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqotil Abu Al Hasan berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Umar bin Sa’id bin Abu Husain berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Mulaikah dari ‘Uqbah bin Al Harits; bahwasanya dia menikahi seorang perempuan putri Ibnu Ihab bin ‘Aziz. Lalu datanglah seorang perempuan dan berkata: “Aku pernah menyusui ‘Uqbah dan wanita yang dinikahnya itu”. Maka ‘Uqbah berkata kepada perempuan itu: “Aku tidak tahu kalau kamu pernah menyusui dan kamu tidak memberitahu aku”. Maka ‘Uqbah mengendarai kendaraannya menemui Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam di Madinah dan menyampaikan masalahnya. Maka Rasul shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “harus bagaiman lagi, sedangkan dia sudah mengatakannya”. Maka ‘Uqbah menceraikannya dan menikah dengan wanita yang lain.⁹ (HR. Bukhari)

Rasulullah Saw tidak menanyakan berapa kali jumlah susuan yang terjadi dan beliau menyuruh Uqbah untuk menceritakan kepada istrinya. Hal ini mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus mengenai kadar ataupun jumlah susuan yang mengharamkan untuk menikah, karena yang menjadi inti dari permasalahan ini adalah adanya susuan itu sendiri, sebagaimana hubungan pernikahan yang mengharamkan laki-laki menikah dengan keluarga istrinya.¹⁰

⁹ Fitri Sari, Medan Agama: *Anak Susuan dalam Hadis Nabi dan Pandangan Ulama*, Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 2, (2018), h.335.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), h.298-299.

Terlepas dari kejadian pada masa sekarang banyak permasalahan-permasalahan seorang anak menyusui kepada ibu susuan, yang harus diketahui berapa kadar susuan yang mengharamkan terjadinya pernikahan karena ditakutkan tidak sah nya pernikahan tersebut. Permasalahan ini tidak bisa dianggap remeh, selain mempertimbangkan hal yang positif juga mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat, dengan adanya hal tersebut menimbulkan permasalahan yang mengharamkan suatu pernikahan.

Dari pemaparan diatas serta berbagai kejadian dan permasalahan yang harus dijelaskan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tuangkan dalam penelitian yang berjudul **“KADAR SUSUAN YANG MENIMBULKAN HUBUNGAN MAHRAM(STUDI KOMPARASI ANTARA MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB MALIKI)”**.

B. Definisi Operasional

1. Kadar Susuan

Kadar Susuan adalah suatu batasan ukuran susuan yang diberikan seorang wanita kepada anak bayi.¹¹

2. *Mahram*

Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan, dan pernikahan dalam

¹¹ Abdul Majid Khon, *Fiqih Munaqahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.152.

syariat Islam.¹²Istilah *Mahram* berasal dari makna haram, lawan kata dari halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh untuk dilakukan. Didalam Kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan bahwa *al-mahram* itu adalah *Dzulhurmah* yaitu wanita yang haram untuk dinikahi.¹³

3. Komparasi

Komparasi adalah perbandingan.¹⁴ Komparasi merupakan sebuah penjelasan dari suatu pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau menguji perbedaan dari dua pendapat orang/tokoh ataupun kelompok.¹⁵

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram*.
2. Perbedaan kadar susuan menurut mazhab Syafi'i.
3. Perbedaan kadar susuan menurut mazhab Maliki.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis hanya membatasi permasalahan tersebut yaitu:

1. Berapa banyak kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut mazhab Syafi'i.
2. Berapa banyak kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut mazhab Maliki.

¹²<https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 22 April 2022, pukul 19.04 WIB.

¹³ [An-nur.ac.id>pengertian-mahram-dalil-dan-pembagian-mahram](http://an-nur.ac.id/pengertian-mahram-dalil-dan-pembagian-mahram). Diakses pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 07.40 WIB.

¹⁴ [Kbbi.lektur.id](http://kbbi.lektur.id). Diakses pada tanggal 22 April 2022, pukul 19.10 WIB.

¹⁵[http://empiris.undip.ac.id>bab-ii-tinjauan-pustaka-pengertian-komparasi](http://empiris.undip.ac.id/bab-ii-tinjauan-pustaka-pengertian-komparasi). Diakses pada tanggal 12 Juli 2022, pukul 20.25 WIB.

3. Perbedaan kadar susuan menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Maliki.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berapa banyak kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut Mazhab Syafi'i?
2. Berapa banyak kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut Mazhab Maliki?
3. Bagaimana komparasi kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki?

E. Tujuan Penelitian

Maksud dari tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut Mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut Mazhab Maliki?
3. Untuk mengetahui komparasi kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

F. Kegunaan Penelitian

Merujuk pada tujuan tersebut, hasil penelitian ini untuk kedepannya diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pembaca dari segi teoritis maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.
2. Secara praktis, penelitian ini secara langsung dapat memecahkan suatu masalah agar bermanfaat bagi masyarakat dan penelitian yang akan datang. Yang di dalamnya dapat memecahkan permasalahan tentang kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan tentang kadar susuan bukanlah hal baru dan pertama kali dilakukan, banyak penelitian terdahulu yang telah membahas terkait tema yang sama. Namun, dari penulis-penulis sebelumnya, akan diketahui porsi yang belum disebutkan dan ditekankan sehingga dapat menambah kajian serta kontribusi baru untuk tema yang sama dengan masalah yang berbeda.

Sesuai dengan informasi yang didapatkan, setelah melakukan penelusuran di berbagai literatur, terdapat tulisan dengan objek kadar susuan yang ditinjau dari beberapa aspek, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis*”, disusun oleh Fathurrohmah, IAIN Purwokerto, 2015. Skripsi ini diawali dengan membahas perkawinan, macam-macam *mahram*, faktor

terhalangnya perkawinan dan dilanjutkan pembahasan tinjauan medis terhadap *radha'ah*. Terakhir menyertakan analisis tentang kadar susuan yang menyebabkan *mahram*. Didalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama halnya membahas tentang *radha'ah* dan juga kadar susuannya. Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni, pada penelitian terdahulu fokus pada perkawinan, *mahram* nikah dan terhalangnya perkawinan sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram*.¹⁶

Kedua, Skripsi dengan judul “*Radha'ah Sebagai Sebab Keharaman Nikah Menurut Ibn Hazm*”, ditulis oleh Sri Hidayati, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2010. Skripsi ini menjelaskan bahwa *Radha'ah* yang mengharamkan adalah segala apa yang dihisap oleh sang bayi melalui perantara mulutnya dari payudara wanita yang menyusui. Adapun jika menuangkan Air Susu Ibu (ASI) ke sebuah bejana lalu meminumnya, atau *halb fi fih fa bala'ahu*, atau mencampurnya dengan roti lalu menyuapinya, atau menyuapinya melalui mulut, hidung, atau telinganya. Atau melalui suntikan yang mengandung ASI. Maka semua yang disebutkan di atas tidaklah sama sekali mengharamkan. Sekalipun semua itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan gizinya selama

¹⁶ Fathurrohmah, “*Kadar Susuan yang Menjadikan Kemahraman dalam Perkawinan menurut Hukum Islam dan Tinjauan Medis*”, (Skripsi-IAIN Purwokerto, 2015).

ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sama-sama membahas tentang masalah penyusuan. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan perbedaan sekarang yakni, pada penelitian terdahulu membahas bahwa *radha'ah* yang mengharamkan segala apa yang dihisap oleh si bayi melalui perantara mulutnya dari payudara wanita yang menyusui. Sedangkan penelitian sekarang membahas tentang perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram*.¹⁷

Ketiga, skripsi dengan judul “*Pandangan Warga Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Terhadap Kadar Radha'ah Yang Menjadi Sebab Keharaman Nikah*”, karya Hanifan, STIS Hidayatullah Balikpapan, 2015. Skripsi ini menjelaskan bahwa kadar *Radha'ah* adalah ukuran ASI, menurut Warga Pondok Pesantren Hidayatullah di Gunung Tembak dalam memberikan ASI, kepada selain anak kandung, merupakan nasab (kekerabatan), sebab haram hukumnya menikah dalam satu nasab atau satu penyusuan dan batasan kadar *radha'ah*, lima kali penyusuan dan sampai kenyang. Dan tidak dianggap *mahram* kurang dari lima penyusuan dan sampai kenyang. Hukumnya haram memperlihatkan aurat kepada saudara susuan yang kurang dari lima penyusuan, karena belum dianggap satu nasab. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama halnya membahas terkait dengan kadar *radha'ah* yang menyebabkan hubungan *mahram*. Sedangkan perbedaan

¹⁷ Sri Hidayati, “*Radha'ah Sebagai Sebab Kemahraman Nikah Menurut Ibn Hazm*”, (Skripsi-Perpustakaan STIS Hidayatullah, Balikpapan, 2010), h.64.

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni, pada penelitian terdahulu membahas tentang hukum memberikan ASI kepada selain anak kandung. Sedangkan penelitian sekarang membahas perbedaan pendapat mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki tentang kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram*.¹⁸

H. Kerangka Teori

1. Kadar Susuan

Definisi kadar susuan terdiri dari dua kata yaitu kadar dan susuan. Pengertian kadar adalah ukuran untuk menentukan suatu norma belum ada yang pasti dalam hal mengatakan salah satu atau benarnya bukti itu.¹⁹ Sedangkan susuan adalah suatu nama untuk mendapatkan susu dari seorang wanita atau nama sesuatu yang didapatkan dari padanya sampai di dalam perut anak kecil.²⁰

Sedangkan yang dimaksud dengan kadar susuan adalah suatu batasan ukuran susuan yang diberikan seorang wanita kepada anak bayi.²¹

2. Mahram

a. Definisi Mahram

Mahram adalah semua orang yang haram untuk dinikahi selamanya karena sebab keturunan, persusuan dan pernikahan

¹⁸ Hanifan, "Pandangan Warga Pondok Pesantren Hidayatullah Gunung Tembok Terhadap Kadar Radha'ah yang Menjadi Sebab Keharaman Nikah", (Skripsi-Perpustakaan STIS Hidayatullah, Balikpapan, 2015), h.64.

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm.600.

²⁰ Abdul Majid Khon, *Fiqh Munaqahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h.152.

²¹<https://id.m.wikipedia.org>. Diakses pada tanggal 22 April 2022, pukul 19.04 WIB.

dalam syariat Islam.²²Istilah *Mahram* berasal dari makna haram, lawan kata dari halal. Artinya adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh untuk dilakukan. Didalam Kamus *Al-Mu'jam Al-Wasith* disebutkan bahwa *al-mahram* itu adalah *Dzulhurmah* yaitu wanita yang haram untuk dinikahi.²³

b. Landasan Hukum *Mahram*

Adapun nash yang menjadi dasar hukum bagi *mahram*, yaitu firman Allah SWT di dalam surat an-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأَحْنَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: "diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

²² Id.m.wikipedia.org>wiki>mahram. Diakses pada tanggal 17 April 2022, pukul 19.15 WIB.

²³ an-nur.ac.id>pengertian-mahram-dalil-dan-pembagian-mahram. Diakses pada tanggal 13 Juli 2022, pukul 07.40 WIB.

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.²⁴

Terdapat juga landasan hukum *mahram* yang terdapat didalam surat at-Thalaq ayat 233 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسُدُّوا لَهُنَّ أَعْرَافَهُنَّ

Artinya:“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S. At-Thalaq: 233).²⁵

3. Komparasi

Komparasi merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau menguji perbedaan dari dua orang/kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara pendapat-pendapat yang satu dengan pendapat yang lainnya.²⁶

²⁴ Q.S an-Nisa' : 23.

²⁵ Q.S. At-Thalaq: 233.

²⁶ <https://eprints.undip.ac.id/bab-ii-tinjauan-pustaka-pengertian-komparasi>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2022, pukul 20.25 WIB.

Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.²⁷

I. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian dapat dikatakan sebagai usaha penyelidikan yang sistematis dan terorganisasi. Alasannya adalah penelitian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan penelitian.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dalam hal ini tidak menggunakan angka-angka perhitungan statistik, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan.²⁸

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan lebih menekankan pada kekuatan analisis data pada sumber-sumber data yang ada. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari berbagai buku-buku dan tulisan-tulisan lainnya dengan

²⁷ E-journal.uajy.ac.id>arti-kata-komparasi. Diakses pada tanggal 23 April 2022, pukul 09.50 WIB.

²⁸ Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Asty Mahasatya, 2005), h.36.

mengandalkan teori-teori yang ada untuk dikaji secara jelas dan mendalam.²⁹

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library Research).³⁰ yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

2. Sumber data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian Library Research maka data yang diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara) untuk tujuan khusus. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah: *Kitab al-Umm* dan *Kitab al-Muwatha*'.³¹

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diambil dari sumber-sumber pendukung yang memuat segala data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara

²⁹ Soejono Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapannya* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h.14.

³⁰ Abuddin Natta, *Metode Studi Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Grafindo Persada, 2001), h.125.

³¹ Dewi Sartika Ana, "*Kadar Susuan yang Mengharamkan Pernikahan menurut Imam Syafi'i (Kajian Kitab Al-Umm dan Konteks Kekinian)*", (Universitas Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2017), h.25.

lain buku-buku, informasi yang relevan, jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana.³²

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier adalah sumber data yang diambil dari sumber-sumber yang memuat segala data-data yang menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini yakni kamus-kamus, jurnal, ensiklopedia dan lain-lain.³³

3. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah, maka dengan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan:

a. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.³⁴ Sebagai bentuk dari penelitian kepustakaan, maka metode pengumpulan menggunakan metode dokumentasi, yakni berupa karya atau catatan seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.

Pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data dan materi yang berkaitan dengan kadar susunan dari

³² Ibid., h.26.

³³ Ibid., h.26.

³⁴ Ahmad Tabzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h.66.

kitab-kitab karangan mazhab Syafi'i dan kitab dari mazhab Maliki dan buku-buku serta bahan-bahan lain yang menunjang penelitian ini, baik dari data sekunder maupun primer.

4. Analisis data

Dalam menganalisis data, penulis akan menggunakan metode komparatif, metode komparatis adalah suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda, dengan cara membandingkan sehingga dapat diketahui pendapat yang lebih kuat.³⁵

Dengan metode ini penulis membandingkan pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki dalam menyikapi masalah kadar susuan yang dapat menimbulkan hubungan *mahram*. sehingga dapat mengambil kesimpulan dari pandangan mereka. Adapun upaya komparatif tersebut akan dilakukan melalui analisis pendekatan pemikiran para mazhab-mazhab dalam menanggapi masalah kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram*.

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro tahun 2022.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran dari skripsi ini secara keseluruhan, maka penulis menyusun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

³⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h.26.

Bab kesatu merupakan pendahuluan yang diawali dengan Latar Belakang masalah, definisi operasional, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan skripsi.

Bab kedua berisi tentang kerangka teoritis mengenai definisi *radha'ah*, dasar hukum *radha'ah*, rukun dan syarat *radha'ah*, definisi kadar susuan, definisi *mahram*, dasar hukum *mahram*, macam-macam *mahram*, pengertian komparasi dan ciri-ciri komparasi.

Bab ketiga yaitu mengenai biografi mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki yang berisi latar belakang kelahiran dan nasab, pendidikan, para guru, murid-murid, karya, metode istinbath dan kadar susuan menurut kedua mazhab tersebut.

Bab keempat merupakan temuan dan analisis mengenai perbedaan kadar susuan yang menimbulkan hubungan *mahram* menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki.

Bab kelima yaitu penutup berisi mengenai kesimpulan, saran dan daftar pustaka.

UNUGIRI